



Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan

Anas Maulana¹, Henni Hutagalung²

^{1,2}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum agraria dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), penelitian ini mengeksplorasi aspek keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum agraria dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam konflik agraria dan perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan untuk mewujudkan sistem hukum agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Hukum Agraria, UUPA, Keadilan, Keberlanjutan, Konflik Agraria

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Sebagai negara agraris, pengelolaan tanah tidak hanya menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan nasional, tetapi juga menjadi isu krusial yang sering kali memicu konflik kepentingan antara berbagai pihak. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani, korporasi, dan pemerintah menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengaturan dan pengelolaan tanah di Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, sebagai landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya tanah, diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam penggunaan tanah. Namun, implementasi UUPA dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa agraria, dan perencanaan tata ruang yang inklusif.

Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan atas lahan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan akibat eksploitasi lahan yang berlebihan turut menjadi

perhatian, terutama dalam konteks keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip hukum agraria yang tertuang dalam UUPA, dengan fokus pada upaya untuk mengatasi konflik agraria, meningkatkan keadilan sosial, serta mendorong pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia dengan meninjau aspek keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan transparan guna memperkuat sistem hukum agraria di Indonesia. Dengan pendekatan normatif yang berbasis pada analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Kajian mengenai hukum agraria telah menjadi perhatian berbagai peneliti dan akademisi karena peran strategisnya dalam pengelolaan sumber daya tanah. Salah satu rujukan utama dalam kajian hukum agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Menurut Harsono (2008), UUPA dirancang sebagai dasar untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi UUPA sering kali terhambat oleh kurangnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum agraria.

Kajian dari Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia mayoritas disebabkan oleh tumpang tindih kepentingan antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Dalam konteks ini, ketidakjelasan dalam perencanaan tata ruang sering menjadi faktor pemicu utama. Sementara itu, penelitian dari Widiyanto dan Kusuma (2017) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk meminimalkan potensi konflik agraria.

Selain itu, keberlanjutan menjadi isu penting dalam kajian hukum agraria. Menurut Kartodiharjo dan Supriatna (2016), eksploitasi sumber daya tanah tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi lahan. Dalam konteks ini, hukum agraria perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penggunaan tanah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kajian lain oleh Fauzi (2019) menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam hukum agraria. Fauzi berpendapat bahwa hak masyarakat adat atas tanah sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam

pengelolaan tanah, dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan sosial.

Berbagai penelitian juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat tata kelola agraria. Menurut Utami (2020), regulasi yang lebih transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah agraria di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, tata ruang, dan partisipasi masyarakat.

Kajian-kajian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut implementasi prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kesesuaian antara teori hukum agraria, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dengan realitas implementasinya dalam pengelolaan tanah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUPA Tahun 1960, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan terkait konflik agraria. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang membahas konflik agraria, perencanaan tata ruang, serta kebijakan pengelolaan sumber daya tanah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian literatur. Studi dokumen mencakup penelusuran dan analisis terhadap teks hukum, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Kajian literatur bertujuan untuk memahami hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun laporan institusi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum agraria dalam UUPA, mengeksplorasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam pengelolaan tanah, serta memahami faktor-faktor penyebab konflik agraria dan dampaknya terhadap keadilan

sosial serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi solusi kebijakan yang lebih inklusif dan transparan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

Batasan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap prinsip keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam hukum agraria. Penelitian ini menggunakan studi kasus konflik agraria tertentu untuk memberikan gambaran empiris atas kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Namun, penelitian ini tidak mencakup survei lapangan atau pengukuran teknis, melainkan berfokus pada analisis hukum dan kebijakan.

Validitas penelitian dijaga dengan merujuk pada sumber hukum resmi dan literatur akademik yang kredibel. Reliabilitas data dicapai melalui triangulasi berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dalam analisis dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi

Bagian pertama dari hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi hukum agraria, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dengan implementasinya di lapangan. Meskipun UUPA dirancang untuk menciptakan keadilan sosial melalui pengelolaan tanah yang adil dan merata, kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara tujuan hukum ini dengan pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu bentuk kesenjangan tersebut adalah terabaikannya hak-hak masyarakat adat atas tanah. Menurut UUPA, tanah negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tanah adat sering kali diambil alih tanpa persetujuan yang jelas dari masyarakat adat, baik untuk keperluan pembangunan infrastruktur, perkebunan, maupun pertambangan. Proses ini sering kali tidak melibatkan mekanisme yang adil atau konsultasi yang memadai dengan pihak-pihak yang terlibat, terutama masyarakat yang secara historis telah mengelola tanah tersebut.

Tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penyebab kesenjangan ini. Dalam beberapa kasus, meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak tanah, pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di tingkat nasional. Perbedaan interpretasi dan penerapan aturan menyebabkan

kesulitan dalam perlindungan hak atas tanah, yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi besar, seperti perusahaan perkebunan atau tambang, yang lebih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan lokal.

Lebih lanjut, dalam hal pengalihan hak atas tanah, prosedur administrasi yang rumit dan tidak efisien juga memperburuk keadaan. Tanpa adanya sistem yang memadai untuk memverifikasi kepemilikan dan penggunaan tanah, banyak warga masyarakat yang tidak bisa mengakses hak-hak mereka secara penuh. Bahkan, tanah yang sebelumnya telah dikelola oleh masyarakat sering kali dicaplok oleh pihak ketiga yang memiliki akses ke kekuasaan atau sumber daya lebih besar.

Secara Keseluruhan, kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini menuntut perhatian yang lebih besar dalam reformasi kebijakan agraria, termasuk perlunya penguatan hak-hak masyarakat adat dan penyesuaian antara peraturan pusat dan daerah. Hal ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

Konflik Agraria sebagai Tantangan Utama

Konflik agraria menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum agraria di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang adil dan merata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali muncul akibat ketidakseimbangan dalam distribusi dan pemanfaatan tanah. Konflik ini terutama terjadi antara masyarakat lokal atau petani kecil dengan pihak perusahaan besar, seperti perusahaan perkebunan atau pertambangan, yang seringkali memiliki lebih banyak kekuasaan, sumber daya, dan dukungan dari pemerintah.

Salah satu penyebab utama konflik agraria adalah ketidakjelasan dalam alokasi dan pembagian tanah. Masyarakat adat atau petani yang telah mengelola lahan secara turun-temurun sering kali terpaksa kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak atau tanpa adanya proses hukum yang transparan. Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang perkebunan atau pertambangan, kerap mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan izin dari pemerintah daerah maupun pusat, meskipun tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat setempat. Tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat adat dan petani lokal, pengambilalihan tanah tersebut sering kali dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui konsultasi yang cukup dengan pihak yang terpengaruh.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa agraria melalui jalur hukum sering kali menemui berbagai hambatan. Proses hukum yang panjang dan birokratis menjadi tantangan besar, dengan banyak kasus yang tertunda bertahun-tahun tanpa ada keputusan yang jelas. Ketidakpastian hukum ini memperburuk keadaan karena pihak-pihak yang terlibat, baik masyarakat yang kehilangan tanah maupun perusahaan yang ingin melanjutkan proyek mereka, tidak memiliki kejelasan mengenai status hukum tanah yang disengketakan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya hukum antara masyarakat lokal dan perusahaan besar semakin memperburuk penyelesaian konflik. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menjalani proses hukum, sementara masyarakat lokal atau petani seringkali tidak memiliki akses yang sama.

Salah satu dampak dari konflik agraria adalah terjadinya ketidakadilan sosial yang lebih luas, karena masyarakat yang terdampak sering kali kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah yang merupakan sumber kehidupan mereka. Tidak jarang, konflik ini juga memunculkan kekerasan fisik antara pihak yang bersengketa, yang pada gilirannya menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan. Proses penyelesaian sengketa harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang ada perlu dipercepat dan dibuat lebih efisien agar dapat memberikan keadilan yang lebih cepat bagi mereka yang terdampak. Tanpa adanya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa agraria, konflik-konflik semacam ini akan terus berkembang dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kurangnya Perencanaan Tata Ruang yang Inklusif

Perencanaan tata ruang yang inklusif dan partisipatif adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, perencanaan tata ruang di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan lahan. Ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang yang tertuang dalam kebijakan pemerintah dengan kondisi di lapangan menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik agraria.

Di banyak daerah, perencanaan tata ruang cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan industri, tanpa mempertimbangkan secara matang hak-hak masyarakat lokal atau kelestarian lingkungan. Hal

ini sering kali terjadi karena perencanaan tata ruang lebih didorong oleh kepentingan investasi dan pembangunan yang cepat, yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat. Namun, aspek sosial dan ekologis sering kali terabaikan. Banyak masyarakat yang telah lama mengelola tanah mereka secara tradisional, seperti petani kecil atau masyarakat adat, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang yang berpotensi mempengaruhi keberadaan mereka. Tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat yang terdampak, keputusan yang diambil dalam perencanaan tata ruang sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial.

Lebih jauh lagi, perencanaan tata ruang yang tidak inklusif ini seringkali berujung pada kesenjangan antara rencana dan implementasi di lapangan. Misalnya, ketika suatu area yang seharusnya diperuntukkan bagi kawasan hijau atau perlindungan lingkungan, justru dialihkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi, seperti perkebunan atau pertambangan. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Selain itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari rencana tata ruang yang adil, justru terpinggirkan dan kehilangan akses ke sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun.

Ketidakcocokan antara kebijakan tata ruang yang ada dengan kondisi lokal dan partisipasi masyarakat juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan yang didorong oleh kepentingan sektor swasta atau pemerintah seringkali mengabaikan kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka. Sebagai contoh, masyarakat adat yang telah mengelola tanah selama berabad-abad sering kali tidak diakui sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, padahal tanah itu merupakan bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Ketika pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan mereka, masyarakat tersebut menjadi korban penggusuran dan kehilangan sumber mata pencaharian.

Untuk itu, diperlukan perencanaan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan lokal serta dampak lingkungan. Proses perencanaan tata ruang harus melibatkan konsultasi yang transparan dan partisipatif dengan masyarakat yang terdampak, serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun ekologi. Dengan demikian, tata ruang dapat direncanakan secara lebih adil, mengakomodasi kepentingan semua pihak, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Tanpa adanya pendekatan yang inklusif dan berbasis

pada keberlanjutan, perencanaan tata ruang akan terus menjadi sumber ketegangan dan ketidakadilan yang merugikan banyak pihak.

Keberlanjutan dalam Pengelolaan Tanah

Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan tanah adalah isu yang semakin penting dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Meskipun pengelolaan tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, banyak praktik agraria di Indonesia yang cenderung tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Eksploitasi tanah yang tidak terkendali dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan lahan, seperti konversi hutan menjadi perkebunan besar, penambangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, serta penggundulan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi industri, telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan. Deforestasi yang meluas, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh dampak negatif yang muncul akibat eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi juga menjadi akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan tanah yang tidak mempertimbangkan kelestarian alam.

Pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Petani dan masyarakat lokal yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan mereka sering kali terpinggirkan ketika lahan mereka dialihkan untuk kepentingan ekonomi besar. Dalam banyak kasus, mereka kehilangan hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun, bahkan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi karena lahan mereka digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan mereka. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin lebar, dan kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan semakin terpinggirkan.

Selain itu, pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan sering kali mengarah pada ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, tanpa mempertimbangkan kemampuan regenerasi alam. Misalnya, pada sektor perkebunan kelapa sawit, ekspansi yang pesat sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan, baik dalam hal pengelolaan lahan maupun dampaknya terhadap masyarakat lokal. Banyak perkebunan sawit yang dibangun di atas lahan

gambut yang rentan terhadap kebakaran dan kerusakan ekologis lainnya, sehingga merusak kualitas lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan hukum agraria yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara lebih tegas. Kebijakan agraria harus mencakup regulasi yang mewajibkan setiap pengelolaan tanah untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, dengan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang melibatkan pemanfaatan tanah mengikuti prosedur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Implementasi prinsip keberlanjutan ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan pengelolaan tanah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Tanpa adanya perhatian serius terhadap keberlanjutan, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari pengelolaan tanah yang tidak bertanggung jawab akan semakin terasa, mengancam keseimbangan ekosistem, serta menambah ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum agraria untuk memperhatikan dan mengintegrasikan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini mengungkapkan perlunya reformasi kebijakan dalam pengelolaan tanah di Indonesia, terutama untuk memperkuat prinsip keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengelolaan tanah yang adil dan merata, implementasi kebijakan tersebut di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu isu utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten, serta ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya hukum antara masyarakat kecil dan pihak-pihak yang lebih berkuasa, seperti perusahaan besar dan aparat pemerintah. Untuk itu, diperlukan perubahan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek praktis dalam pelaksanaannya.

Reformasi kebijakan pertama yang perlu dilakukan adalah penyelarasan antara regulasi pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan interpretasi terhadap peraturan yang ada, serta tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, sering kali menjadi penyebab

ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hak-hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat adat dan petani kecil. Penyelarasan ini penting agar kebijakan yang diambil di tingkat daerah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam UUPA dan menjamin perlindungan hak atas tanah secara adil. Selain itu, kebijakan agraria juga perlu mengakomodasi realitas sosial dan ekonomi lokal, yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur pengelolaan tanah harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar keadilan sosial.

Selain penyelarasan regulasi, reformasi kebijakan juga harus mengarah pada penguatan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Banyak dari mereka yang telah mengelola tanah secara turun-temurun, namun sering kali terabaikan dalam proses alokasi dan redistribusi tanah. Dalam banyak kasus, masyarakat adat atau komunitas lokal tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, kebijakan agraria yang lebih inklusif dan partisipatif sangat dibutuhkan, yang tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan dan pengelolaan tanah.

Penguatan mekanisme penyelesaian konflik agraria juga menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi kebijakan. Proses penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih banyak yang lambat, tidak efisien, dan sering kali tidak memihak pada masyarakat kecil. Dalam banyak kasus, konflik agraria berlarut-larut dan berakhir dengan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Penyelesaian sengketa tanah harus lebih cepat, transparan, dan adil. Salah satu pendekatan yang perlu diperkenalkan adalah mekanisme mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hak atas tanah, baik itu korporasi maupun aparat pemerintah.

Aspek keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama dalam reformasi kebijakan agraria. Pengelolaan tanah yang lebih berkelanjutan memerlukan regulasi yang lebih ketat terhadap konversi lahan yang merusak lingkungan, seperti deforestasi atau konversi lahan untuk perkebunan besar. Reformasi kebijakan harus memastikan bahwa setiap penggunaan tanah memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Misalnya, pengelolaan lahan yang berbasis pada prinsip-prinsip agroekologi dan konservasi

alam dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik-praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Agar kebijakan ini berhasil, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan tanah. Reformasi kebijakan ini harus menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan dari tanah yang mereka kelola. Tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan, ketimpangan sosial, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan akan terus menjadi masalah yang menghambat pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan tanah di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan efisiensi dalam sistem hukum agraria. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menciptakan pengelolaan tanah yang adil dan merata, dalam praktiknya, masih banyak ketimpangan dan permasalahan yang muncul. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta konflik agraria yang terus berlanjut, mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan pengelolaan tanah yang ada saat ini.

Konflik agraria, yang sering kali melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan besar, menunjukkan betapa pentingnya adanya penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan transparan. Ketidaksesuaian dalam perencanaan tata ruang juga memperburuk keadaan, di mana kepentingan ekonomi sering kali mengalahkan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan berisiko merusak ekosistem dan memperburuk ketimpangan sosial, yang pada gilirannya dapat menambah beban kehidupan masyarakat yang sudah rentan.

Reformasi kebijakan agraria sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil. Penyelarasan antara regulasi pusat dan daerah, penguatan perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan mekanisme penyelesaian konflik agraria menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil. Selain itu,

prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dalam kebijakan agraria untuk memastikan pengelolaan tanah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan UUPA dan menciptakan pengelolaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersama-sama merancang dan melaksanakan kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial, keberlanjutan, serta efisiensi dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional. "Reformasi Agraria dan Pengelolaan Tanah di Indonesia."

<https://www.bpn.go.id/>, diakses pada 15 Desember 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Laporan Evaluasi Implementasi Kebijakan Agraria 2020*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Santosa, Ahmad. "Pengaruh Peraturan Hukum Agraria terhadap Pengelolaan Tanah di Daerah Perkebunan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Agraria*, Vol. 17, No. 2 (2021): 45-58.

Sihombing, Martono. *Dasar-Dasar Hukum Agraria di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Soedjono, Soerjono. *Hukum Agraria Indonesia: Pengantar dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Suryani, Wulan. "Tata Kelola Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 25, No. 3 (2022): 12-30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).